

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan yang kita hadapi saat ini dari waktu ke waktu tampaknya semakin kompleks, baik persoalan yang berhubungan dengan diri sendiri, keluarga, pekerjaan dan masalah kehidupan secara umum. Kompleksitas masalah itu telah mengarahkan sebagian dari kita mengalami konflik-konflik dan hambatan dalam memenuhi apa yang kita harapkan.

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup dalam bermasyarakat, sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama yang lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Setiap orang beriman merasa dirinya terikat dengan dua hal dalam setiap garis kehidupannya yaitu dengan Allah sebagai penciptanya dan manusia sebagai sesama makhluk yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu adalah suatu keharusan baginya untuk selalu menjaga hubungan baik dengan dua hal tersebut.

Berkurban merupakan bagian dari syariat Islam yang sudah ada semenjak manusia ada. Ketika putra-putra Nabi Adam as. diperintahkan berkorban. Maka Allah swt. menerima kurban yang baik dan diiringi

ketakwaan dan menolak kurban yang buruk. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Mā'idah ayat 27, yang berbunyi:

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ
الْآخَرَ قَالَ لَأَفْتُنَّكَ^ط قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Dan ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!" berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Mā'idah: 27)¹

Kurban lain yang diceritakan dalam al-Qur'an adalah Kurban keluarga Ibrahim as. saat beliau diperintahkan Allah swt. untuk mengurbankan putranya, Ismail as. disebutkan dalam surat aṣ-Ṣāffāt ayat 102, yang berbunyi:

فَمَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي^ط إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْنَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى^ع قَالَ
يَأْتَبْتُ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ^ط سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾

Artinya: “Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.” (QS. Aṣ-Ṣāffāt: 102)²

Kemudian kurban ditetapkan oleh Rasulullah saw. sebagai bagian dari syaria Islam, syiar dan ibadah kepada Allah swt. sebagai rasa syukur atas nikmat kehidupan. Penyembelihan hewan kurban adalah ritual

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), 13.

² Ibid., 450.

tahunan selama Idul Adha dan ketiga hari Tasyrik, yakni 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hewan tersebut, ada yang disembelih di masjid, di rumah, di sekolah dan di rumah pemotongan hewan dengan melibatkan penjagal atau disembelih sendiri dengan bantuan tokoh agama setempat.

Ada tiga objek peruntukan daging hewan sembelihan *udhiyyah* (kurban). Pertama untuk pemilik hewan kurban. Kedua dihadiahkan kepada kerabat dan sahabat. Dan ketiga disedekahkan kepada fakir miskin. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hajj ayat 36, yang berbunyi:

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعْتِيرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.” (QS. Al-Hajj: 36)³

Meski berguna buat dijadikan sedekah kepada fakir miskin, namun tujuan penyembelihan hewan *udhiyyah* bukan semata-mata untuk *it'āmu masākīn* (memberi makan orang-orang miskin). Sebab jenis ibadah ini

³ Ibid., 336.

tidak sebagaimana ibadah zakat yang tujuannya semata-mata memang untuk membantu mereka yang miskin dan fakir.

Ibadah penyembelihan hewan *udhiyyah* ini sesungguhnya lebih ditekankan pada sisi penyembelihannya yang lebih merupakan intisari. Sedangkan alokasi pendistribusian dagingnya, bukan menjadi tujuan utama. Namun demikian, tetap saja ada ketentuan yang mengatur kemana saja daging ini dibagikan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hajj ayat 28, yang berbunyi:

لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ
الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.” (QS. Al-Hajj: 28).⁴

Adapun salah satu hadis Nabi saw. yang diriwayatkan dari sahabat

Ali Ibn Abu Thalib ra. yang berbunyi:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ
عَلَىٰ بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَائِزَ مِنْهَا شَيْئًا. وَقَالَ
"لَنْ نُعْطِيَهُ مِنْ عِنْدِنَا".

Artinya: “Rasulullah saw. memerintahkanku untuk mengurus unta-unta kurban, serta menyedekahkan daging, kulit dan kelasa (punuk)nya, dan kiranya aku tidak boleh memberikan sesuatu apapun dari hasil kurban kepada tukang penyembeluhnya.

⁴ Ibid., 335.

Beliau bersabda: Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)⁵

Tukang jagal alias tukang sembelih hewan kurban, hampir setiap tahun selalu dicari. Bahkan, untuk menggunakan jasanya terkadang harus memesan jauh-jauh hari. Seperti pada hari raya Idul Adha, keberadaan tukang jagal sangatlah berarti bagi perorangan, masjid, ataupun organisasi yang hendak melaksanakan penyembelihan hewan kurban.

Tidak semua orang bisa bertindak sebagai tukang jagal. Disamping ada beberapa hal yang harus diketahui atau dipelajari terlebih dahulu, tukang jagal juga membutuhkan sebuah nyali yang cukup besar. Tukang jagal ini juga memegang peranan penting. Karena ia menentukan sah dan tidaknya hewan kurban yang dipotong, juga halal dan tidaknya daging hewan kurban yang akan dikonsumsi.

Sudah tentu upah merupakan salah satu alasan bagi seseorang untuk bekerja dan barangkali merupakan alasan yang paling penting diantara yang lain seperti untuk berprestasi, mengembangkan diri atau untuk mengaktualisasikan diri atau sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri pekerja itu sendiri maupun keluarganya serta cerminan kepuasan kerja dalam literatur fikih sering disebut dengan istilah *ujrah*.

Upah atau gaji yang dihasilkan oleh setiap orang adalah salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah swt. maka manusia wajib berusaha dan mencari rezeki di alam raya ini yang telah Allah sediakan untuk manusia.

⁵ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulūghul Marām*, (Bandung: Mizan, 2010), 558.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Mulk ayat 15, yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ



Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk: 15).⁶

Setelah jelas bahwa pada prinsipnya berusaha dan berikhtiar mencari rezeki itu adalah wajib, namun agama tidaklah mewajibkan memilih suatu bidang usaha dan pekerjaan. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai bakatnya, keterampilan dan faktor lingkungan masing-masing. Islam berdasar atas kemerdekaan setiap hak maka Islam mengenal adanya pembagian kerja, sesuai dengan keahliannya. Maka dari itu setiap warga negara, berhak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan penghasilannya guna memenuhi kebutuhannya.

Berkaitan dengan hal ini, penulis melakukan observasi yang dilakukan di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo. Pada masyarakat Desa Jrebeng Kidul terdapat praktik pengupahan berupa kulit hewan kurban.

Ketika hewan kurban yang diserahkan oleh pemiliknya, penyembelih akan mendapatkan upah sebagai balasan atas jasa yang dilakukannya tersebut. Akan tetapi upah diambilkan dari bagian hewan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), 564.

kurban yaitu kulit penyembelih tidak bisa mencegah pemilik hewan kurban untuk memberinya upah berupa kulit tersebut, karena di awal perjanjian atau pada saat pemilik hewan kurban menyerahkan hewannya kepada penyembelih, pemilik hewan kurban hanya mengatakan sebagai balasan atas jasanya diberikanlah kulit sebagai upah. Karena hal demikian ternyata sudah menjadi tradisi di Desa Jrebeng Kidul.

Dalam penetapan upah, peranan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain. Ulama Imam Mazhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah. Dalam fikih biasa disebut dengan *'urf* yang memiliki arti sesuatu hal yang telah terkenal jelas yang biasa dijadikan oleh orang banyak, baik perkataan, maupun perbuatan atau meninggalkan.⁷

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahasnya, tentang bagaimana praktik upah dengan kulit hewan kurban di Desa Jrebeng Kidul, mengapa dilakukan pemberian upah dengan kulit hewan kurban dan bagaimana tinjauan hukum Islam sendiri mengenai praktik upah dengan kulit hewan kurban, dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Jagal Kurban Dengan Kulit Hewan Kurban Di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo”**

⁷ A. Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 132.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Melalui latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem kerja terhadap penyembelih (jagal) hewan kurban di Desa Jrebeng Kidul Probolinggo.
2. Praktik pemberian upah dengan kulit hewan kurban di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo.
3. Syarat dan rukun pengupahan
4. Sistem pengupahan di dalam Islam
5. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah dengan kulit hewan kurban.

2. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memberikan suatu pembatasan masalah agar tidak melebar, yaitu:

1. Pelaksanaan pemberian upah kepada penyembelih (jagal) kurban dengan kulit hewan kurban di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo.
2. Analisis hukum Islam terhadap pemberian upah kepada penyembelih (jagal) kurban dengan kulit hewan kurban di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo.

C. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian upah kepada penyembelih (jagal) kurban dengan kulit hewan kurban di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian upah kepada penyembelih (jagal) kurban dengan kulit hewan kurban di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.⁸

Penelitian M. Aly Fahmi Firmansyah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pandego Dengan Sistem Persen Di Desa Tanjungwidoro Kecamatan Bungah Gresik”. Pokok

⁸ UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, 2014), 12.

permasalahan skripsi ini adalah upah bagi pandego yang dibayarkan dengan sistem persen.⁹

Kemudian karya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi Dengan Sistem Borongan" karya dari Warnik membahas tentang upah bagi buruh tani pengetam padi dimana buruh diberi upah terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan pekerjaan.¹⁰

Selain judul skripsi di atas penulis juga menemukan skripsi saudara Nurma Hanik yang berjudul "Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto (Studi Analisis Hukum Islam)". Dalam skripsi tersebut bahwa upah mematung hukumnya boleh dengan alasan tidak ada pekerjaan lain, pemahat tidak tahu tentang keharaman patung dalam hukum Islam karena pendidikannya rendah dan keahliannya hanya bisa memahat patung untuk memenuhi kebutuhannya.¹¹

Selanjutnya karya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pembiayaan dan Penyaluran Hewan Qurban di Masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo" karya dari Lutfi Rizki fokus pembahasannya adalah pada pembiayaan kurban dimana biaya diperoleh

⁹ M. Aly Fahmi Firmansyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pandego dengan Sistem Persen di Desa Tanjungwidoro Kecamatan Bungah Gresik", (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 55.

¹⁰ Warnik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi dengan Sistem Borongan", (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1998), 13.

¹¹ Nurma Hanik, "Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto (Studi Analisis Hukum Islam)", (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 14.

dari peminjaman uang kas masjid, karena perawatan dan pelaksanaan penyembelihan seharusnya ditanggung oleh pemilik kurban karena panitia masjid hanya bertugas untuk membantu dalam melaksanakan penyembelihan hewan kurban.¹²

Kemudian karya Dina Malisa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Qurban di Masjid Baitul Muttaqin Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik” menyimpulkan bahwasannya penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia kurban dan ta’mir masjid Baitul Muttaqin tersebut dilakukan dengan alasan hasil penjualan kulit hewan kurban digunakan untuk kebutuhan operasional kurban itu sendiri dan sisanya dimasukkan ke kas masjid.¹³

Dari beberapa penelitian di atas, maka penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian tersebut. Disini penulis lebih memfokuskan pada pemberian upah dengan kulit hewan kurban, dan bagaimana pula tinjauan hukum Islam terhadap upah yang mereka dapatkan. Dengan penelitian kali ini diharapkan bagi para pihak yang terkait, lebih mengerti dan memahami terhadap kejelasan upah yang diperolehnya.

¹² Lutfi Rizki Kurniawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pembiayaan dan Penyaluran Hewan Qurban di Masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo”, (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 65.

¹³ Dina Malisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Qurban di Masjid Baitul Muttaqin Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”, (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 69.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik upah dengan kulit hewan kurban di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah dengan kulit hewan kurban yang berada di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal, yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis), hasil studi ini dapat menambah sesuatu yang baru dan memperkaya khazanah keilmuan. Mengembangkan sesuatu yang sudah ada dengan peningkatan atau melakukan modifikasi, atau membuktikan kebenaran dari suatu teori hasil penelitian yang lain khususnya tentang upah.
2. Terapan (praktis), hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai bahan informasi awal, dan rujukan penerapan sistem pengupahan dalam analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan

pemberian upah. Bahkan dapat dijadikan penyuluhan secara komunikatif, informatif dan edukatif.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Jagal Kurban Dengan Kulit Hewan Kurban Di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo”. Maka dirasa perlu untuk menjelaskan definisi operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman skripsi ini.

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan upah yang berdasarkan al-Qur’an, hadis.¹⁴ Dan aturan tentang upah dijelaskan dalam fikih muamalah.

Upah Jagal Kurban : Sejumlah uang atau yang lainnya, yang di berikan kepada penyembelih hewan kurban sebagai ganti jasanya dalam melakukan pekerjaan yang di berikan kepadanya.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melaksanakan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat,

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 86.

memaparkan, dan menganalisa suatu yang diteliti.¹⁵ Sedangkan penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku.¹⁶ Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Di Indonesia metode penelitian kualitatif dikenal dengan sebutan penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian kualitatif merupakan lawan kata penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.¹⁷

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih, yang merupakan salah satu daerah Kabupaten Probolinggo. Di Desa tersebut terdapat praktik pemberian upah dimana upah yang diperoleh berasal dari bagian hewan kurban dan praktik seperti ini

¹⁵ Chalid Narbuko dan Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.

¹⁶ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 99.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cct. 11, 2010), 9.

sudah lama terjadi bahkan sudah menjadi tradisi dikalangan Desa Jrebeng Kidul. Karena fenomena praktik yang terjadi di Desa Jrebeng Kidul bertentangan dengan syariah Islam. Mayoritas penduduk Desa Jrebeng beragama Islam akan tetapi praktik pengupahan seperti ini masih sering dilakukan oleh karena itu penulis memilih Desa Jrebeng Kidul sebagai lokasi dari penelitian ini.

3. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan maka data yang akan dihimpun dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Gambaran umum tentang Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo.
- b. Praktik dan pelaksanaan pemberian upah penyembelih (jagal) di Desa Jrebeng Kidul Probolinggo.
- c. Argumentasi atau alasan tokoh masyarakat, pemilik hewan kurban memberikan upah berupa kulit hewan kurban di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo.

4. Sumber data

- a. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan subyek penelitian meliputi:
 1. Pemilik hewan kurban.
 2. Penyembelih (jagal) hewan kurban.
 3. Tokoh agama yang ada di Desa Jrebeng Kidul.

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa buku daftar pustaka yang berkaitan tentang objek penelitian.¹⁸ Diantara sumber-sumber data sekunder tersebut adalah:

1. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002).
2. Wahbah al-Zuḥayfī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr al-Ma'ashir, 2005).
3. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).
4. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 2010).
5. Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām*, (Bandung: Mizan, 2010).

5. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Sebagai teknik pengumpulan data observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kusioner, karena keduanya selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi

¹⁸ UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 9.

juga obyek-obyek alam yang lain.¹⁹ Dilakukan terhadap obyek dan lapangan yang akan diteliti, yaitu praktik pengupahan penyembelih hewan kurban menurut tradisi Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo.

b. Wawancara

Dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.²⁰ Data yang secara langsung didapatkan dari Bapak Sugiman, dan Bapak Rasyid sebagai penyembelih hewan kurban sekaligus sebagai penerima upah dari praktik pemberian upah dengan kulit hewan kurban. Bapak Abd. Mawi dan Bapak Bambang Lapuji sebagai tokoh agama di Desa Jrebeng Kidul pemberi data dan informasi mengenai sistem atau cara pengupahan penyembelih hewan kurban. Selain itu Ibu Lilik selaku pemilik hewan kurban yang memberikan upah kepada penyembelih berupa kulit hewan kurban.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diketik dapat berupa catatan pribadi,

¹⁹ Ibid., 145.

²⁰ Ibid., 138.

surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto, dan lain sebagainya.²¹

6. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Yaitu mempersiapkan naskah yang siap cetak atau siap terbit (dengan memperhatikan terutama segi ejaan, diksi, dan struktur kalimat)²². Didalam skripsi ini penulis memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan yang sudah penulis dapatkan.

b. *Organizing*

Yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya, untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktek pemberian upah kepada penyembelih di Desa Jrebeng Kidul Probolinggo.

c. *Analizing*

Yaitu menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. 13, 2006), 100.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ketiga, 2005), 283.

fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

7. Teknik analisis data

Setelah penulis mengumpulkan data yang di himpun, kemudian menganalisanya dengan menggunakan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data tentang pelaksanaan pemberian upah penyembelih (jagal) di Desa Jrebeng Kidul, Kecamatan Wonoasih, Kabupaten Probolinggo yang disertai analisa untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.

Pola pikir yang dipakai adalah deduktif yaitu merupakan cara yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian tentang pemberian upah dengan kulit hewan kurban di Desa Jrebeng Kidul, Kecamatan Wonoasih, Kabupaten Probolinggo kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan karya ilmiah memerlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis sehingga tampak adanya gambaran jelas, terarah, serta logis dan saling berhubungan antara bab satu dengan bab berikutnya. Penelitian dalam skripsi ini disusun menjadi sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teoritis mengenai *ijārah* dan kurban dalam Islam yang menyangkut pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah* dan berakhirnya *ijārah*. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian kurban, hukum kurban, rukun dan syarat kurban, dan pendistribusian hewan kurban.

Bab ketiga merupakan tentang hasil penelitian di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo, mengenai deskripsi daerah, latar belakang terjadinya pengupahan dengan kulit hewan kurban, proses perjanjian kerja, sistem kerja penyembelih hewan kurban dan ketentuan pemberian upah.

Bab keempat merupakan tentang analisis hukum Islam terhadap pemberian upah dengan kulit hewan kurban di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan skripsi atau penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran di peruntukkan pihak yang terkait dan yang tidak atau belum terlibat.